

PROPOSAL
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
KERJASAMA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Negara mempunyai peranan yang penting dalam keberhasilan dalam penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Sosok ASN yang mampu memainkan peranan tersebut adalah ASN yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral, bermental baik, profesional, sadar dan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk dapat membentuk sosok ASN professional sebagaimana tersebut diatas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pelatihan yang mengarah pada upaya peningkatan :

1. Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat;
2. Kompetensi teknis, manajerial, dan atau kepemimpinan;
3. Efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengandilandasi Kejujuran serta Etika ASN.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditetapkan jenis-jenis Pelatihan PNS. Salah satu jenis Pelatihan yang diperlukan dalam pembentukan kompetensi PNS untuk jabatan Pengawas adalah Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional, sikap pengabdian dan kesetiaan pada bangsa dan negara, Pemerintah Kabupaten Kudus bermaksud menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 1 (satu) angkatan.

B. INDIKATOR KINERJA :

Indikator kinerja dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2025 ini dapat diketahui mengenai masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak serta dapat mengetahui tolak ukur kinerja dan target kinerja terhadap diklat dimaksud.

Adapun indikator kinerja pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana Yang tersedia; kurangnya pemahaman pegawai pada bidang tugas dan pelaksanaan pelayanan publik sesuai tupoksi	Dana APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025
KELUARAN	Terdidiknya pejabat pengawas Pemerintah Kabupaten Kudus yang terampil	40 orang peserta
HASIL	Tersedianya pejabat pengawas Pemerintah Kabupaten Kudus yang profesional sesuai dengan kompetensinya	Terlaksananya peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang tugas dan pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi
MANFAAT	Meningkatkan profesionalisme PNS dalam pelaksanaan tugas	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) yang diemban
DAMPAK	Meningkatnya kemampuan PNS dalam bidang tugas pelayanan publik melalui keterbukaan, efektifitas dan efisiensi	Terwujudnya Indeks kepuasan Pegawai dan Masyarakat

C. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kudus;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 24/D.3/PDP.07 tanggal 20 Januari 2025 perihal Kebijakan Penyesuaian Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Tahun 2025.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Tujuan Pembelajaran Umum Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat Melaksanakan tugas jabatan pengawas secara keterbukaan dengan dilandasi Kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

Tujuan pembelajaran khusus Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah:

- a. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

- b. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam Melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance).

III. SASARAN

Sasaran Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah Terwujudnya ASN yang memiliki kompetensi dengan persyaratan jabatan struktural pengawas, sehingga memiliki :

- a. Kepribadian dan sikap dasar sebagai aparatur negara yang berdisiplin, berjiwa pengabdian, berdedikasi dan mempunyai etos kerja profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Wawasan dasar-dasar sistem administrasi negara secara komprehensif;
- c. Kemampuan mengelola administrasi perkantoran;
- d. Keterampilan operasional dalam bidang dasar-dasar kepemimpinan dan manajerial.

IV. PROGRAM PELAKSANAAN

A. PENYELENGGARA

Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2025 adalah kepanitiaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kudus tentang Panitia Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, dengan keanggotaan panitia terdiri dari Pejabat Pemerintah Kabupaten Kudus dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas tersebut merupakan Pola kerjasama dengan lembaga Pelatihan yang terakreditasi dalam hal ini difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. TARGET PESERTA

Target peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah sebanyak 40 (empat puluh) orang peserta. Dengan sasarannya adalah terwujudnya 40 orang PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kudus dilaksanakan pada:

Tanggal : **21 April sampai dengan 3 September 2025;**
Tempat : Balai Diklat Sonya Warih Menawan Gebog Kudus;
Jam : Mulai pukul 05.00 - 21.00 WIB.

D. TEMPAT UPACARA PEMBUKAAN

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2025 dibuka oleh Bupati Kudus dan dihadiri oleh perwakilan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 17 Mei 2025;
Jam : 09.00 WIB;
Tempat : Ruang Rapat Lt. 4 Gedung Setda Kudus.

IV. PROGRAM PEMBELAJARAN

A. KURIKULUM DAN TENAGA PENGAJAR

Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 1/K.1/PDP.07/2023 Tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan, dengan rincian kurikulum sebagai berikut :

1. SELF LEARNING

No.	Agenda/Mata Pelatihan	Async	Total (JP)
1	Kebijakan <i>Blended Learning</i>	3	3
2	Pembelajaran Agenda I: Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara	5	7
3	Pembuatan Esai Isu-Isu Agenda I: Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara	2	
4	Pembelajaran dan Penilaian Sikap Perilaku Mata Pelatihan Dasar: <i>Self Resilience</i> dan GEDSI	6	6
5	Pembelajaran Agenda II: Kepemimpinan Pelayanan	8	10
6	Pembuatan Esai Isu-Isu Agenda II: Kepemimpinan Pelayanan	2	
7	Pembelajaran Agenda III: Pengendalian Pekerjaan	14	16
8	Pembuatan Esai Isu-Isu Agenda III: Pengendalian Pekerjaan	2	
9	Pembelajaran dan Penilaian Sikap Perilaku Mata Pelatihan Dasar: <i>Digital Skill</i> dalam Pembuatan Kebijakan	3	3
10	Pembelajaran Agenda IV: Aktualisasi Kepemimpinan Pelayanan	3	3
11	Pembelajaran Mata Pelatihan Pilihan Penunjang Aktualisasi Kepemimpinan Pelayanan	12	12
12	Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Pengembangan Potensi Diri	6	6
13	Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Pengembangan Potensi Diri	6	6

2. E-LEARNING

No.	Agenda/Mata Pelatihan	Kegiatan Belajar (JP)		
		Async Peserta	Sync - Pengampu Materi/Coach	Total JP
1	Overview Kebijakan Pelatihan & Penjelasan Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri	-	2	2
2	Pembelajaran Agenda I: Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara	10	4	14
3	Pembelajaran Agenda II: Kepemimpinan Pelayanan	14	6	20
4	Pembelajaran Agenda III: Pengendalian Pekerjaan	18	9	27
5	Pembelajaran Agenda IV: Aktualisasi Kepemimpinan Pelayanan	24	9	33
		66	30	96

3. KLASIKAL TAHAP I

No.	Mata Pelatihan	Total (JP)
1	Pembukaan	0
2	Ceramah Isu Strategis dan Kepemimpinan Pelayanan Publik	3
3	Ceramah Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila	3
4	Overview Kebijakan Pelatihan & Pengecekan Pemetaan Sikap Perilaku dan Strategi Pengembangan Potensi Diri	1
5	Dinamika Kelompok	3
6	Pembelajaran Agenda I: Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara	12
7	Ceramah Berpikir Kreatif dalam Pelayanan	3
8	Pembelajaran Agenda II: Kepemimpinan Pelayanan	26
9	Ceramah Manajemen Mutu	3
10	Pembelajaran Agenda III: Pengendalian Pekerjaan	33
11	Pembekalan Studi Lapangan Pelayanan Publik	3
12	Studi Lapangan Pelayanan Publik	22
13	Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Pelayanan Publik	9
14	Ceramah Studi Lapangan Pelayanan Publik	2
15	Evaluasi Akademik	3
16	Penyusunan Rancangan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik (Mandiri)	6
17	Pembimbingan Merancang Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik	9
18	Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik	3
19	Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik	10
	TOTAL	154

4. KLASIKAL TAHAP II

No.	Mata Pelatihan	Total (JP)
1	Pembimbingan Aksi Perubahan	9
2	Persiapan Seminar (Mandiri)	0
3	Seminar Aksi Perubahan	10
4	Ceramah Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan	3
5	Penutupan	0
	TOTAL	22

B. TENAGA PENGAJAR

Tenaga Pengajar/Instruktur yang dilibatkan dalam program pelatihan ini adalah Widyaiswara/pejabat yang mempunyai kompetensi pengalaman dibidang substantifnya masing-masing, antara lain :

1. *Pejabat dan Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;*
2. *Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Kudus;*
3. *Binsuh / Instruktur dari Kodim 0722 Kudus;*
4. *Tim Senam Kabupaten Kudus.*

C. RENCANA JADWAL PELAJARAN

Rencana Jadwal Pembelajaran dilaksanakan selama 104 hari, mulai tanggal 21 April sampai dengan 3 September 2025.

D. METODE PEMBELAJARAN

- a. Ceramah, tanya jawab, diskusi;
- b. Simulasi;
- c. Pendalaman materi;
- d. Study Lapangan.
- e. Implementasi
- f. Seminar

E. SARANA DAN PRASARANA KEPELATIHAN

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Teknis Rencana Strategis Perangkat Daerah, fasilitas pendukung dalam kelancaran pelaksanaan belajar mengajar kepelatihan telah kami sediakan sesuai dengan standar sebagai berikut :

1. Ruang Belajar/Ruang Kelas;
2. Aula;
3. Ruang Sekretariat;
4. Ruang Makan;

5. Ruang Transit;
6. Tempat Ibadah;
7. Lapangan Olahraga;
8. Unit Kesehatan Diklat;
9. White board;
10. Meja Kotak;
11. Flipchart;
12. Sound System;
13. Wireless Fidelity (wifi);
14. Komputer, LCD Proyektor, Laptop;
15. Gedung Asrama, dengan kapasitas 2 orang / kamar yang mempunyai fasilitas :
 - a. Tempat tidur;
 - b. Meja kursi belajar;
 - c. Kamar Mandi.

V. SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN (STTP)

Bagi peserta yang berhasil mengikuti semua program pelatihan dengan baik dan dinyatakan lulus dalam ujian akan diberikan SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN dan SURAT KETERANGAN MENGIKUTI PELATIHAN oleh Lembaga Pelatihan yang terakreditasi yaitu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.



VI. PEMBIAYAAN

Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2025 dibebankan pada APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025.

VII. PENUTUP

Demikian Proposal ini kami buat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2025.

Kudus, Maret 2025

a.n. BUPATI KUDUS
KERALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,


PUTUT WINARNO, S.STP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780312 199711 1 001

